



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos 53122
Telepon (0281) 635292, 638795, 63837 (Hunting), Faximile 631802
Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2016 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan pendidikan bagi mahasiswa program pascasarjana dan profesi sampai dengan 0% (nol persen) diatur oleh rektor ;
- b. bahwa terdapat pegawai Universitas Jenderal Soedirman yang melaksanakan izin belajar pada program pascasarjana dan profesi di Universitas Jenderal Soedirman dan berdasarkan pertimbangan pimpinan universitas perlu diberikan keringanan terhadap tarif layanan pendidikan agar kelangsungan studi lanjutnya selesai tepat waktu dan dapat berjalan lancar ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan rektor ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman ;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406) jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474) ;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1827) ;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614) ;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disingkat UNSOED.
2. Rektor adalah Rektor UNSOED.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNSOED.
4. Direktur adalah Direktur Pascasarjana UNSOED.
5. Pegawai adalah pegawai pada Badan Layanan Umum UNSOED baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), tenaga profesional non-PNS, dan/ atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
6. Biaya pendidikan adalah biaya yang harus dibayar mahasiswa kepada universitas yang meliputi tarif pendidikan program pascasarjana dan profesi.
7. Keringanan biaya pendidikan adalah kebijakan rektor berdasarkan pertimbangan tertentu untuk memberikan keringanan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang merupakan pegawai universitas yang menempuh studi lanjut dengan status izin belajar.

8. Formulir model F1.B adalah surat permohonan keringanan biaya pendidikan yang diisi pemohon dan ditandatangani pemohon serta ditujukan kepada dekan atau direktur pascasarjana.
9. Formulir model F2 adalah rekap usulan keringanan biaya pendidikan yang sudah diverifikasi oleh fakultas, ditandatangani dekan dan/atau direktur pascasarjana dan ditujukan kepada rektor.

BAB II SYARAT-SYARAT DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2

- (1) Keringanan biaya pendidikan ini ditujukan kepada mahasiswa yang merupakan pegawai universitas yang berstatus izin belajar.
- (2) Mahasiswa yang diberikan keringanan biaya pendidikan harus dalam status aktif.
- (3) Usul pengajuan keringanan biaya pendidikan mulai dapat diajukan pada semester 1.
- (4) Pemberian keringanan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada :
 - a. Mahasiswa penerima beasiswa; dan
 - b. Mahasiswa Program Kerja Sama.

Pasal 3

- (1) Pemberian keringanan biaya pendidikan bagi mahasiswa Program Profesi dan/atau Magister (S2) diberikan sampai dengan semester 4.
- (2) Pemberian keringanan biaya pendidikan bagi mahasiswa Program Doktor (S3) diberikan sampai dengan semester 6.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN KERINGANAN

Pasal 4

Tata cara pengajuan permohonan keringanan biaya pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengisi formulir model F1.B sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini, yang dapat diinput pada sistem tagihan (www.sista.unsoed.ac.id) dan dicetak untuk ditandatangani pemohon;
- b. Fakultas memverifikasi usulan keringanan biaya pendidikan kemudian mengunduh rekap keringanan berupa formulir model F2 sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini;

- c. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang telah dilengkapi dengan semua persyaratan dikirim kepada rektor;
- d. Permohonan keringanan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tinggal melaksanakan yudisium diajukan sampai dengan batas akhir semester yang berjalan;
- e. Permohonan keringanan biaya pendidikan yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat diproses.

BAB IV
BESARAN DAN PENETAPAN KERINGANAN

Pasal 5

Keringanan 50% (lima puluh persen) ditetapkan untuk mahasiswa pascasarjana dan profesi.

Pasal 6

Penerima keringanan biaya pendidikan ditetapkan dengan keputusan rektor.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 7

Keputusan rektor tentang penerima keringanan biaya pendidikan dikirim kepada dekan dan/atau direktur pascasarjana dan mahasiswa penerima sebelum pelaksanaan pembayaran biaya pendidikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Januari 2020
REKTOR,

SUWARTO
NIP 196005051986011002

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI PEGAWAI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FORMAT FORMULIR MODEL F1.B*

NIM :
NAMA MAHASISWA :
STATUS :
ALAMAT :
FAKULTAS/PASCASARJANA :
PROGRAM STUDI :
ANGKATAN :
JENIS PEMBIAYAAN :
TARIF/SPP SAAT INI : Rp
TARIF/SPP KERINGANAN : 50 %
TGL USULAN :
KETERANGAN :
FILE SCAN USULAN : (UPLOAD BERKAS DATA DUKUNG)

Hormat kami,
Pemohon

TTD

*Formulir Model F1. B diisi dan dicetak pada www.sista.unsoed.ac.id



Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

SUWARTO
NIP 196005051986011002

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI PEGAWAI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FORMAT FORMULIR MODEL F2*

REKAP USULAN KERINGANAN TARIF

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Prodi	Jenis Usul	Tahun Akademik	Tanggal usul	Penyesuaian	Ket.
1								
2								
dst								

Mengetahui
Dekan
TTD
NIP

*Formulir Model F2 diisi dan dicetak pada www.sista.unsoed.ac.id



Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

SUWARTO

NIP 196005061986011002